



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
UNIMUS
A University for The Excellence

DOKUMEN

STUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU FMIPA

S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA



pmat.unimus.ac.id



[Pendidikanmatematikaunimus1](#)




[Pendidikan Matematika Unimus](#)



STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN FMIPA

I. Struktur Organisasi

Dalam pengembangan, penerapan, dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua unit kerja di tingkat fakultas, maka Dekan FMIPA dibantu oleh GPM FMIPA. GPM FMIPA dibantu oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM) yang dibentuk di tingkat Program studi. Struktur organisasi terlihat dalam gambar (Gambar 1).



GPM bersama dengan SPM bertugas menyusun kebijakan, sistem, standar, dan manual mutu yang sesuai dengan Standar pendidikan Nasional yang ditetapkan dan SPMI yang telah ditetapkan oleh UNIMUS. Penjaminan mutu tingkat FMIPA:

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat fakultas, fakultas mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat Fakultas untuk diseleksi oleh Pusat Penjaminan Mutu kemudian dibentuk Gugus Penjaminan Mutu (GPM) yang bersifat *ad hoc* dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas terdiri dari pimpinan fakultas dibantu oleh GPM.
3. Dekan bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di Fakultas
4. Tugas GPM adalah membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik, dimulai dari:
 - a) Melaksanakan dan sistem penjaminan mutu yang sudah di susun ditingkat pusat baik itu kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik.
 - b) Menurunkan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik, sesuai dengan penguatan yang dimiliki baik oleh program studi maupun fakultas.
 - c) Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester,

- d) Penyiapan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI),
 - e) Peningkatan mutu fakultas berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
5. SPM beranggotakan: Ketua dan para dosen di program studi.
 6. Setiap tahun Senat Fakultas menerima Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Mutu Akademik Internal dari Dekan. Senat Fakultas akan mempelajari kedua laporan tersebut dan membuat laporan analisis (feedback) untuk menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat fakultas untuk peningkatan mutu akademik.

Tingkat Jurusan/Program Studi

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di tingkat Prodi. Prodi mengajukan calon anggota penjaminan mutu tingkat prodi untuk diseleksi oleh GPM kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
2. Unsur organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat program studi terdiri dari diantara perwakilan dosen.
3. Ketua program studi bertanggungjawab atas terjaminnya mutu akademik di program studi.
4. Tugas SPM adalah membantu Ketua program studi dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi peningkatan mutu akademik, dimulai dari:
 - a. melaksanakan penjaminan mutu dengan mengacu kepada dokumen kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual prosedur akademik yang sudah ditetapkan pusat penjaminan mutu tingkat universitas.
 - b. menyusun Laporan Evaluasi Diri jurusan/program studi berdasarkan Laporan Evaluasi Diri Program Studi, dan Laporan EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) Program Studi tiap semester.
 - c. menyiapkan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI).
 - d. meningkatkan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri.
5. SPM beranggotakan: Ketua dan para dosen perwakilan program studi.
6. Ketua program studi bertanggung jawab atas terlaksananya
 - a) Proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SPS (Spesifikasi Program Studi), MP (Manual Prosedur), IK (Instruksi Kerja).
 - b) Evaluasi proses pembelajaran.
 - c) Evaluasi hasil pembelajaran.
 - d) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - e) Penyempurnaan SPS, MP, IK secara berkelanjutan.
 - f) Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Penelitian.
 - g) Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai bidang keahlian/kajian program studi dan Manual Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.